

**PENERAPAN
HAK-HAK NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA (HAM)**



**Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI
2014**

**Penerapan Hak-Hak Narapidana
di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari
Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

copyright©

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Website: www.balitbangham.go.id**

Tim Pelaksana Penelitian:

Jumanter Lubis, S.H.
Maya Indrasti Notoprayitno, S.H., M.Si
Petrus Uje Palue, S.H., M.Si
Okky Cahyo Nugroho, S.H., M.Si
Rahjanto, S.IP, M.Si
Donny Michael Situmorang, S.H.
Edy Sumarsono, S.H.
Oktaviana, S.H.

Cetakan Pertama - November 2014
Cetakan Kedua - Agustus 2015

Penata Letak: Kusprihantoro
Desain Sampul: Sigit Supradah
Sumber Foto Sampul: www.beritaheadline.com
okeinfo.net

ISBN: 978-602-9423-55-6

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta

Pracetak oleh:
Tim Pohon Cahaya

Dicetak oleh:
Percetakan Pohon Cahaya

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi sorotan publik karena kerap mengalami gangguan keamanan. Gangguan keamanan tersebut antara lain: kerusuhan, perkelahian antar-narapidana, pelarian, dan penggunaan obat terlarang (narkotika). Untuk mengatasi gangguan keamanan ini, Lembaga Pemasyarakatan sebagai representasi pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain memberikan pelayanan pembinaan kepada Narapidana dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks pembinaan ini pula diupayakan agar hak-hak Narapidana terpenuhi. Pemenuhan hak-hak Narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban negara di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) HAM.

Namun demikian, hal yang masih menjadi permasalahan dan perdebatan publik dalam pemenuhan hak Narapidana ini adalah syarat yang harus dipenuhi Narapidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bagi Narapidana tertentu, antara lain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika, dan korupsi,

misalnya, untuk memperoleh hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat harus memenuhi syarat, "bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana yang dilakukannya" (*justice collaborator*). Syarat ini sulit dipenuhi oleh sebahagian Narapidana tertentu karena belum adanya kesepakatan diantara penegak hukum mengenai *justice collaborator* sehingga Narapidana tersebut tidak akan mendapatkan haknya selama menjalankan hukumannya.

Penelitian ini mencoba menjelaskan tiga rumusan masalah, yakni: (i) penerapan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, (ii) faktor pendukung dan penghambat penerapan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, (iii) upaya penerapan hak-hak Narapidana ditinjau dari perspektif HAM. Untuk menjawab masalah ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan informan dan narasumber serta observasi di Lembaga Pemasyarakatan di lokasi penelitian. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan baku dalam perumusan kebijakan Pemasyarakatan agar lebih mengedepankan pemenuhan hak-hak Narapidana sebagai wujud negara melaksanakan kewajibannya di bidang HAM.

Penelitian ini menyimpulkan berdasarkan data kualitatif dan analisis dengan pendekatan HAM, bahwa ada kaitan antara pemenuhan HAM, pembinaan Narapidana dan gangguan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan. Fenomena menarik yang ditemukan adalah adanya syarat-syarat tertentu yang menghambat pemenuhan HAM dan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Belum adanya kesepakatan syarat *justice collaborator* dan tidak semua Narapidana tertentu yang dibutuhkan kerja samanya dalam membongkar suatu tindak pidana. Keadaan inilah kemudian mengakibatkan tidak terpenuhinya hak Narapidana yang kemudian

memicu terjadinya gangguan keamanan dan terhambatnya proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada bagian akhir, penelitian ini antara lain merekomendasikan agar syarat *justice collaborator* yang diatur dalam Pasal 34A ayat (1) dan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, ditinjau kembali. Selain itu juga diharapkan adanya penjelasan lebih lanjut mengenai konsep *justice collaborator* bagi Narapidana agar hal ini dapat berrmanfaat dalam penanganan tindak pidana dan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan..

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Hak Asasi Manusia.